

## ABSTRAK

Sesuai dengan UU No. 7 Tahun 1992 dan UU No. 10 Tahun 1998 Bahwa kegiatan Bank adalah menghimpun dana dari masyarakat, menyalurkan kembali dana tersebut dan jasa bank lainnya. Perkembangan dunia perbankan dan kecenderungan persaingan global menuntut dunia perbankan untuk dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat yang sudah kritis dan pintar dalam memilih bank dan produk lain. Banyak cara yang dapat dilakukan oleh bank untuk meningkatkan jumlah nasabah misalnya dengan memberikan pelayanan yang optimal, meningkatkan kualitas produk, dan meningkatkan promosi serta pemberian hadiah berupa undian.

Dalam hal ini PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatra Barat juga berperan aktif dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Pembangunan ini dimaksud bertujuan untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan hidup masyarakat. Dengan adanya pembangunan maka aktifitas masyarakat dapat berjalan dengan lancar, yang akhirnya akan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Pembangunan dapat terlaksana karena adanya partisipasi masyarakat.

Untuk mewujudkan pembangunan telah dilakukan sebagai macam pembangunan fisik ditanah air. Ruang lingkup pembangunan ini merupakan dibidang sarana dan prasarana baik rehabilitasi jalan, jembatan, irigasi, sarana air, gedung perkantoran, perumahan untuk tempat tinggal masyarakat yang disediakan

Menurut Thomas Suyatno (2007) adalah:

Kata garansi berasal dari bahasa Belanda Guarantee yang artinya jaminan. Bank Garansi artinya jaminan yang diberikan bank. Maksudnya Bank menjamin si nasabah (siterjamin) untuk memenuhi suatu kewajiban apabila yang dijamin dikemudian hari ternyata tidak memenuhi kewajiban kepada pihak lain sesuai persetujuan. Bank garansi merupakan salah satu tugas Bank disamping memberikan jasa-jasa lainnya. Oleh Bank, Bank garansi diberikan kepada nasabahnya dengan tujuan memberikan bantuan yang sifatnya menunjang nasabah yang akan melakukan suatu pembelian atau melaksanakan suatu proyek yang tidak membutuhkan kredit dari Bank.

Menurut Bastian Indra (2006) adalah:

Penerimaan atau penerbitan jaminan dalam bentuk bank garansi, baik dalam rangka pemberian kredit, risk sharing, dan stady maupun dalam rangka pelaksanaan proyek seperti bid bond, perfomence bonds, dan advence payment bonds.

